

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terkreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PEMEGANG HAK WHITE LIST PADA
NFT ART YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

Michael David Lievingstone

6051901016

Dosen Pembimbing :

Dr.Catharina Ria Budiningsih,S.H.,MCL.,Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Michael David Lievingstone

NPM : 6051901016

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PEMEGANG HAK WHITE LIST PADA NFT ART YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA “

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(Michael David Lievingstone)

6051901016



ABSTRAK

Perkembangan teknologi semakin hari semakin maju ,dimana proses digitalisasi yang berkembang pun semakin beragam dan bervariasi dalam berbagai bidang.Salah satu proses digitalisasi yang berkembang saat ini yaitu teknologi blockchain,dimana teknologi ini mengadaptasi efisiensi dan juga efektifitas terhadap perekaman data secara digital baik itu berupa video,gambar,dokumen,musik dan lain-lain.Perekaman data oleh blockchain ini dikombinasikan dengan kontrak pintar dan menghasilkan suatu teknologi yang dinamakan dengan NFT (*Non-Fungible Token*).NFT ini hadir dengan tujuan untuk mempermudah kreator dalam menjual artwork nya dan pembeli yang membeli artwork tersebut dalam bentuk NFT langsung memperoleh kepemilikan atas NFT tersebut ketika selesai di-*minting*.Dalam proses minting NFT Artwork oleh pembeli ada yang dinamakan biaya gas atau dinamakan *gas fee* dan tentunya memakan biaya yang mahal dalam sekali minting,maka dari itu kreator daripada NFT Artwork tersebut membuat suatu hak eksklusif bagi pembeli untuk mendapatkan akses awal untuk melakukan minting NFT Artwork sebelum peluncuran resmi NFT Artwork tersebut dan juga hak untuk bebas dari *gas fee* dan hak itu dinamakan hak *whitelist*.Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan ketika memegang hak tersebut,dalam memperolehnya tidaklah mudah yaitu dengan membuat karya turunan yang dinamakan *fan art* oleh pembeli yang ingin memperoleh hak *whitelist* tersebut.Dan karya *fan art* tersebut diperjuabelikan lagi oleh kreator daripada NFT Artwork tersebut dan mendapatkan royalti atas penjualan karya *fan art* tersebut

Mengacu pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwasannya pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dalam menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.Dalam hal ini ,pembeli yang membuat karya *fan art* tersebut merupakan pencipta dari karya tersebut tetapi dalam hal ini seperti ada tumpang tindih hak dimana di satu sisi kreator yang menyediakan hak *whitelist* tersebut juga memegang hak cipta daripada karya *fan art* tersebut dimana penciptaan karya tersebut lahir sebagai suatu persyaratan dalam memperoleh hak *whitelist* dan penyedia *whitelist*/kreator dalam hal ini menghimpun karya tersebut ,tetapi di sisi lain jika mengacu pada undang-undang hak cipta bahwasannya yang merancang daripada karya *fan art* tersebut merupakan pembeli yang ingi memperoleh hak *whitelist* tersebut dari kreator/penyedia *whitelist*.Maka dari itu diperlukan suatu analisis berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,teori dan aspek hukum agar dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap kedudukan hukum dari pemegang hak *whitelist* dalam karya *fan art* tersebut

Kata kunci : Digitalisasi,blockchain,NFT (*Non-Fungible Token*),Artwork,Undang-Undang Hak Cipta,*fan art,whitelist*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunianya, berkat, dan juga penyertaan baik jasmani maupun rohani terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PEMEGANG HAK WHITE LIST PADA NFT ARTWORK YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, support, dan juga bimbingan serta doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung baik itu dukungan moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan rahmat-Nya, selalu mengakuraini penulis Kesehatan, kemampuan dan juga kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Tina Ester dan Ayah Jaifai Arifin, selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan semangat, support, dorongan dan juga kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabaran dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan angurah terbesar dalam hidup penulis, Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
3. Nenek Maria dan Kakek Suryadi, selaku kakek dan nenek dari penulis yang selalu memberi doa dan juga dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini kepada penulis
4. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
5. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H.M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu dan sarannya sehingga membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi

7. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.LL.M, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan juga ilmunya demi menyempurnakan skripsi ini
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
9. Teman-teman selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu Rega Firmansyah dan juga Jonathan Aditya yang selalu memberikan semangat dan juga dorongan terhadap penulis dalam setiap kesulitan dan juga rintangan demi terselesaikannya skripsi ini
10. Seluruh teman-teman penulis di FH UNPAR Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadari masih banyak kekurangan dan juga kekeliruan karena tiada gading yang tak retak, maka dari itu segala kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandung, 8 Januari 2023



Michael David Lievingstone

6051901016

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA	8
A. Aspek Hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	
1.1 Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual	8
1.2 Kedudukan Hak kekayaan Intelektual	8
1.3 Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	9
B. Hak Cipta dalam Perspektif Digital	
1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	10
1.2 Subjek dan Objek Hak Cipta.....	13
A.Objek Hak Cipta	13
B.Subjek Hak Cipta.....	14
1.3 Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak cipta	

A.Economy right.....	16
B.Moral Right	17
1.4 Prinsip-prinsip dasar Hak Cipta	19

BAB III : TINJAUAN HAK WHITELIST DALAM NFT ART WORK

A.Non-Fungible Token (NFT) Art

1.1 Sejarah Perkembangan NFT Art	20
1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup NFT Art	21
1.3 Sistem Blockchain dalam NFT Art.....	25
1.4 Smartcontract dalam penerbitan NFT Art.....	26

B.Proses Minting dalam NFT Art

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	29
1.2 Mekanisme Minting/Penerbitan NFT Art.....	31

C.Komunitas NFT Art

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	34
--	----

D.Hak White list

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup	36
1.2 Pihak -pihak dalam penerbitan hak whitelister	37

BAB IV : ANALISA KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK WHITELIST TERHADAP HAK CIPTA ATAS NFT ART WORK

A.Kedudukan Hukum Pemegang Hak Whitelister dalam penerbitan NFT Artwork berdasarkan UUHC.....	39
B.Kedudukan Penyedia Whitelister dalam pemanfaatan NFT Fan Art terhadap pemegang hak whitelister	47

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B.Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian hari kian berkembang di dunia dimana penggunaan dan kecanggihan teknologi terus berkembang setiap hari di dalam kehidupan manusia. Dalam proses perkembangan teknologi ini ada yang dinamakan digitalisasi. Dimana kata digitalisasi ini menjadi suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita karena proses nya pun terjadi secara masif dan global di tengah masyarakat dimana proses-proses digitalisasi yang hadir di tengah masyarakat pun beragam dan bervariasi dimana jika tidak didukung dengan regulasi yang memadai maka proses digitalisasi yang berkembang pun tidak akan berjalan dengan baik dan akan melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat secara etimologis menurut Terry Kury dan Rasiman, digitalisasi sendiri mengarah pada proses pengelolaan dari suatu potongan informasi baik itu dari sebuah buku, rekaman suara, gambar maupun video yang dibagi-bagi ke dalam bit-bit.¹ Dimana Bit sendiri merupakan suatu satuan dasar informasi yang ada pada suatu sistem komputer. Dalam hal ini jika mengacu pada pengertian dari Marilyn Deegan ia memaparkan bahwasanya digitalisasi adalah suatu proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital.² Jika dibedah secara lebih luas pernyataan dari bentuk digital yang dimaksud oleh Marilyn Deegan ini mengacu pada proses digitalisasi yang terjadi pada beberapa koleksi maupun karya seni seperti foto, audio visual, lukisan dimana dalam proses digitalisasi tersebut dilakukan melalui cara-cara yang berbeda seperti penggunaan kamera digital atau dalam hal ini proyeksi dari gambar bergerak untuk menghasilkan foto digital maupun video yang dapat dijadikan sebagai arsip digital.

NFT sendiri merupakan hasil perkembangan digital dari teknologi blockchain itu, dimana terdapat potensi dan relevansi yang sangat besar terhadap hak cipta karena pada

¹ Rasiman, Digitalisasi Local Content: *Perluasan Pemanfaatan dan Akses Layanan Perpustakaan Disampaikan pada Seminar dan Workshop Pemberdayaan Repositori Perpustakaan untuk Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan*, Diselenggarakan oleh Panitia Seminar Nasional Forum Komunikasi Perpustakaan Medan, Universitas HKBP Nommensen, 1 Desember 2011

² Deegan, Marilyn and Simon Tanner, 2002. *Digital Futures: strategies for the information age*, London: Library Association Publishing, p.30

awalnya NFT ini dikembangkan dalam tahap awalnya memiliki tujuan untuk mengidentifikasi keaslian dari suatu objek digital. Dalam tahapan identifikasi objek tersebut membutuhkan proses yang panjang dan rumit karena bahwasannya pemilik sebuah NFT tidak secara langsung memiliki asset atau karya seni yang dibelinya.

Dalam tahapan identifikasi tersebut terdapat proses yang dinamakan proses *minting* yaitu proses dair pencetakan karya digital menjadi suatu token yang kemudian dicatat dan disimpan ke dalam blockchain dan akan tercatat sebagai bukti kepemilikan NFT. Di dalam proses *minting* sebuah NFT, terdapat suatu hak eksklusif yang dinamakan sebagai hak *whitelist*. Hak *Whitelist* ini secara harafiah diartikan sebagai sebuah daftar putih yang berisi tentang daftar yang diizinkan atau aman yang artinya dalam suatu alamat yang terdaftar di *whitelist* merupakan sebuah alamat aman dan juga memiliki akses tertentu yang diizinkan oleh penyedia *whitelist*. Dimana di dalam dunia NFT sendiri, hak *white list* ini menjadi penting sebab ini menjadi sebuah jaminan daripada seseorang dalam memegang sebuah hak eksklusif dalam melakukan *minting NFT* saat *NFT* tersebut pertama kali dirilis di dalam sebuah platform.

Dalam proses mendapatkan hak *whitelist* dalam proses *minting NFT* ini pada dasarnya tidak serta merta timbul secara otomatis, karena ada tahapan khusus yang harus dilalui oleh pemegang hak *whitelist* ini untuk mendapatkan hak tersebut dari penyedia *whitelist* yang umumnya merupakan kreator. Dalam hal ini pemegang hak *whitelist* ini harus terlebih dahulu ikut bergabung dalam sebuah komunitas proyek pra-peluncuran NFT Artwork dan terlebih dahulu harus mempromosikan art work dari proyek tersebut kepada audiens baik itu lewat sosial media seperti twitter, discord dan platform lainnya untuk mensupport proyek NFT tersebut. Setelah mempromosikan artwork tersebut terdapat prasyarat tertentu yang harus dipenuhi mulai dari menyerahkan detail *wallet address* kripto untuk disetujui. dan nantinya kreator daripada proyek NFT tersebut akan menempatkan *wallet address* yang terpilih tersebut untuk mendapatkan hak *whitelist* untuk memperoleh akses awal dalam melakukan *minting NFT Artwork* yang dan juga turut andil dalam mengembangkan Artwork daripada NFT proyek yang ingin diminting tersebut. Ketika sudah melakukan tahapan demikian pun ada kemungkinan untuk tidak mendapatkan hak *whitelist* tersebut, dimana dalam upaya meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan hak tersebut yaitu dengan cara membuat kreasi yang baru berupa suatu desain karya yang baru yang berasal dari ide artwork yang akan diminting dalam bentuk NFT di kemudian hari.

Jika dilihat dari pemaparan tersebut, bahwasannya hak *whitelist* ini menjadi satu salah bentuk pendukung yang bisa disediakan oleh kreator/penyedia hak *white list* sebagai

bentuk support awal terhadap kreator yang memegang hak whitelist untuk melakukan minting awal terhadap NFT Artwork. Tetapi bila dilihat secara lebih menyeluruh bahwasannya seperti ada tumpang tindih kreator terhadap suatu NFT Artwork tersebut. Karena pada dasarnya pemegang hak whitelist ini dapat menjadi salah satu kreator daripada NFT Artwork tersebut karena ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan dan bahkan penjualan terhadap NFT Artwork tersebut dimana juga ada pembuatan kreasi yang baru yang diciptakan oleh pemegang hak whitelist yang bentuknya berupa *fan Art* sebagai suatu bentuk

Jika melihat konsep dari Pencipta, menurut ketentuan dari Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasannya yang disebut sebagai Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jika melihat dari konteks Undang-Undang ini, dalam hal ini selaras dengan konteks daripada pemegang hak whitelist ini dimana jika kita lihat bahwasannya pemegang hak whitelist ini juga menjadi *part*/bagian dalam menghasilkan suatu ciptaan dimana dalam konteks yang dimaksud yaitu NFT Artwork.

Jika melihat daripada mekanisme pada pemberian hak whitelist sendiri pada dasarnya kreator NFT Artwork yang menyediakan hak white list ini pada dasarnya sebagai seorang pemegang hak cipta. Dimana Pemegang Hak Cipta sendiri menurut Pasal 1 angka 4 yaitu “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Tetapi jika kita menelusuri secara lebih lanjut, ada kejanggalan terkait dengan penerimaan hak whitelist yang diberikan oleh kreator/penyedia hak whitelist kepada pemegang hak whitelist dalam konteks proses minting NFT Artwork tersebut.

Dalam hal ini ada kerancuan kedudukan pemegang hak whitelist dengan penyedia hak whitelist dalam hal ini kreator daripada projek NFT Artwork tersebut, maka dari itu diperlukan suatu analisis dalam menguji kedudukan hukum dari pemegang hak whitelist dalam melakukan proses minting awal terhadap NFT Artwork yang dibuat oleh Kreator/pencipta asli dari Projek NFT Artwork tersebut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hak eksklusif dari Pencipta terhadap suatu ciptaan.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMEGANG HAK WHITELIST PADA NFT ART YANG**

DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam sebuah penerbitan NFT Artwork ?
2. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak whitelist dalam penerbitan *NFT Artwork* jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Apakah pemegang hak white list adalah pemegang hak cipta pada karya asli?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari Penelitian hukum ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum pemegang hak whitelist dalam penerbitan sebuah NFT
2. Untuk menganalisis hubungan hukum dari para pihak dalam sebuah penerbitan NFT Artwork

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini bermanfaat guna untuk memaparkan dan menganalisis mengenai kedudukan hukum pemegang hak whitelist dalam sebuah penerbitan NFT dan juga memberikan suatu gambaran dan juga pengetahuan terhadap mekanisme NFT dan juga hak eksklusif yang dipegang oleh pemegang hak whitelist terhadap suatu karya asli yang dibuat menjadi NFT Art jika dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Dimana suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan dalam mendapatkan informasi yang dikaji dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dikaji dan akan dicari jawabannya.³ Dalam menganalisis perumusan masalah dalam penelitian yang dikaji ada beberapa pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) atau disebut juga pendekatan yuridis merupakan pendekatan melalui pengamatan produk-produk hukum berupa regulasi dan legislasi dengan menelaah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan isu hukum dalam suatu pembahasan penelitian.⁴ Pendekatan perundang-undangan yang difokuskan dari penelitian ini menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ,terutama pada Undang-Undang yang menyangkut tentang hukum kekayaan intelektual terkhusus kepada hak cipta dan juga pengelolaan aset digital di Indonesia dan juga peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

B. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis dengan kriteria berpikir deduktif yaitu dengan mengumpulkan, merumuskan, dan menganalisis data berupa asas hukum, doktrin, norma, dan kaidah hukum.⁵

C. Teknik pengumpulan data

Dalam mendukung penulis dalam memperoleh data di dalam penelitian ini ,penulis melakukan studi kepustakaan secara langsung dari bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, 2016, hal.95

⁴ Ibid, hal 97

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal 20

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁶ Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer.⁷

1.7 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Penjelasan Mengenai Latar Belakang dan juga beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih topik “Analisis Yuridis Pemegang Hak White List Pada NFT ART Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,selain itu juga rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, dan juga tujuan diadakannya penelitian, serta manfaat dari suatu penelitian yang akan diadakan oleh penulis, serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika dari suatu penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis.

BAB II : Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai konsep dan teori mengenai rezim Hak Cipta secara terperinci. Dilanjut dengan konsep daripada NFT

⁶ I Ketut Suardita, .2017. *Pengenalan Bahan Hukum*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf (terakhir diakses Februari 24,2022).

⁷ Sentosa, *Metode Penelitian Hukum*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11062/4/3/3MIH01990.pdf>. (terakhir diakses Februari 22,2022,hal 30

dan juga hak whitelisting dan juga teori-teori terkait yang mendukung terkait dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis.

BAB III : Tinjauan Umum Hak Whitelisting dalam NFT Artwork

Pada bab ini penulis akan memaparkan secara komprehensif sejarah, pengertian, ruang lingkup, mekanisme NFT (*Non-Fungible Token*) dan juga mekanisme hak whitelisting dalam penerbitan sebuah karya seni yang dituangkan dalam bentuk NFT/NFT Artwork

BAB IV : Kedudukan Hukum Pemegang Hak White List terhadap NFT Art yang dikaitkan dengan UUHC

Pada bab ini penulis akan menguji terkait dengan pemegang Hak Cipta terhadap pemegang Hak whitelisting yang dikaitkan dengan pencipta asli terhadap suatu karya yang diterbitkan dalam bentuk NFT. Penulis juga akan menguji kedudukan hukum daripada Pemegang Hak Whitelisting NFT tersebut terhadap suatu ciptaan yang sudah dimintakan menjadi NFT terhadap UUHC.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian dari penulis dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Pemegang Hak White List Pada NFT Art Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014**” ,serta berisi tentang saran penulis mengenai pemegang hak white list sebuah jika ditinjau berdasarkan HAKI terutama pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.